

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya fenomena globalisasi membuat tren migrasi secara internasional terus meningkat sepanjang tahun. Pada tahun 2020, terdapat setidaknya 280,6 juta migran yang tersebar di seluruh dunia, yang mana angka tersebut membentuk 3,6% dari jumlah populasi di dunia. Populasi migran ini cenderung terdiri dari pekerja migran, pelajar internasional dan migran kemanusiaan (*humanitarian migrants*). Pada tahun 2019, dilaporkan ada setidaknya 169 juta pekerja migran, 6,1 juta pelajar internasional tersebar di seluruh dunia dan hingga awal tahun 2022, terdapat lebih dari 100 juta migran kemanusiaan (Batalova, 2022).

Kondisi tersebut didorong oleh beberapa faktor, seperti adanya perbedaan pendapatan dan kesempatan kerja di berbagai negara, pernikahan antar warga negara, serta ancaman sosial dan keamanan yang ditimbulkan dari adanya konflik. Salah satu fenomena yang menyebabkan percepatan migrasi internasional adalah konflik bersenjata di Ukraina yang terjadi karena adanya serangan dari Rusia. Ukraina memiliki angka diaspora yang menyentuh 20 juta orang dan 2,5 juta pekerja migran (Integral Human Development, 2020). Namun adanya konflik antara Ukraina dan Rusia membuat keselamatan para penduduk migran terancam dan hal ini membutuhkan perhatian dunia internasional.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan bahwa tiap individu terlahir dengan kebebasan dan pada pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak atas hidup, kebebasan, serta keamanan. Namun adanya berbagai permasalahan yang terjadi di dunia internasional membuat apa yang telah disebutkan pada UDHR tidak dapat terpenuhi karena kondisi tersebut justru tidak menjamin keselamatan serta keamanan warga sipil yang tengah berada di area konflik dan justru mengancam keberlangsungan hidup para penduduk di sana (*Universal Declaration of Human Rights | United Nations, 1948*).

Dalam ilmu Hubungan Internasional sendiri, perlindungan terhadap warga negara sudah diatur dalam sebuah hukum internasional yaitu Konvensi Wina Tahun 1961 yang membahas tentang perlindungan diplomatik terhadap warga negara yang berada di luar negeri. Sebagai sebuah dasar hukum internasional, sudah sepatutnya hal tersebut dipenuhi terutama bagi negara-negara yang telah ikut meratifikasi hukum tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik juga memiliki kewajiban untuk turut memenuhi hak-hak warga negaranya yang berada di luar negeri untuk diberikan perlindungan diplomatik dan salah satu isu yang disorot oleh dunia akan perlindungan warga negara saat ini adalah kondisi konflik yang terjadi di Ukraina (*The Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol on Disputes, 1961*).

Sebagai salah satu bagian dari pecahan Uni Soviet, sudah tidak asing lagi apabila hubungan antara Ukraina dengan Rusia berada dalam kondisi yang menegangkan. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 sebagai pertanda berakhirnya Perang Dingin menjadi titik awal dari kemerdekaan negara Ukraina dan hal ini turut mendorong adanya ketegangan yang ada pada hubungan antara Ukraina dan Rusia hingga saat ini. Wilayah teritorial Ukraina yang mana berbatasan langsung dengan Rusia di sisi baratnya juga menjadi salah satu pemicu terjadinya ketegangan karena wilayah perbatasan tersebut masih diperebutkan. Selain itu, Ukraina dengan paham anti-sosialis juga berusaha untuk lepas dari jeratan pengaruh-pengaruh Uni Soviet dan hal ini juga bertolak belakang dengan Rusia yang merupakan negara pecahan Uni Soviet terluas dan masih memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Eropa Timur (Luhn, 2015).

Pada tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil alih bangunan-bangunan penting di wilayah Krimea dan membangun pemerintahan pro-Rusia di wilayah tersebut. Krimea kemudian diklaim sebagai wilayah bagian Rusia secara sepihak. Peristiwa ini kemudian menjadi bibit bagi konflik Ukraina dan Rusia yang terjadi hingga saat ini (Cosgrove, 2020).

Ketegangan pada hubungan antara Ukraina dan Rusia pun terus berlanjut hingga pada awal tahun 2022, tepatnya pada tanggal 24 Februari, Rusia berusaha untuk menginvasi ibu kota Ukraina, yakni kota Kyiv (Burns, 2022). Rusia mengirimkan serangan melalui jalur udara ke wilayah Kyiv dan juga mengirimkan serangan-serangan lainnya ke wilayah timur

Ukraina, yakni kota Kharkiv dan Donbas. Namun serangan Rusia ke wilayah ibu kota Kyiv dinilai mengalami kegagalan karena Ukraina mampu mengatasi serangan tersebut dan Rusia pun memfokuskan serangannya ke wilayah timur Ukraina. Wilayah timur Ukraina dipilih sebagai sasaran invasi Rusia karena wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Rusia dan wilayah tersebut didominasi oleh penduduk Ukraina yang pro terhadap Rusia. Hingga saat ini konflik bersenjata yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina masih terus berlanjut.

Kondisi konflik yang kian berlanjut dan belum juga mencapai titik akhir membuat hal ini masih menjadi perhatian dan mengundang kekhawatiran dunia internasional. Terdapatnya kerusakan serta korban yang disebabkan oleh serangan dari Rusia ini membuat keamanan para penduduk Ukraina menjadi sangat terancam dan membuat semua orang cukup waspada dan tidak merasa aman. Melalui data yang dilansir oleh *Action on Armed Violence* (AOAV), hingga 13 Juni 2022, terdapat setidaknya 4.634 penduduk yang menjadi korban konflik yang terjadi di Ukraina di mana 1.984 merupakan korban meninggal dan 2.082 merupakan korban luka-luka. Terdapat pula 568 anggota bersenjata yang menjadi korban di mana 342 orang merupakan korban meninggal dan 226 merupakan korban luka-luka. Sebagian besar korban terluka akibat serangan senjata peledak (AOAV, 2022).

AOAV juga mendata penduduk yang menjadi korban dari serangan senjata peledak di setiap wilayah di Ukraina yakni di Donetsk terdapat 1.457

korban, Kharkiv terdapat 774 korban, Mykolaiv terdapat 486 korban, Luhansk terdapat 401 korban, Chernihiv terdapat 262 korban, Kyiv terdapat 234 korban, Zaporizhzhia terdapat 78 korban, Sumy terdapat 70 korban, Odessa terdapat 56 korban, Zhytomyr terdapat 46 korban, Dnipropetrovsk terdapat 43 korban, Rivne terdapat 35 korban, Kherson terdapat 32 korban, Vinnytsia terdapat 29 korban, Lviv terdapat 29 korban, ternopil terdapat 23 korban, Poltava terdapat 10 korban, dan Cherkasy terdapat 1 korban. Serangan-serangan ini terjadi di beberapa lokasi seperti pemukiman penduduk, tempat hiburan, pedesaan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai tempat umum lainnya (AOAV, 2022).

Menurut data yang dimiliki oleh *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), hingga 7 Juni 2022 terdapat setidaknya 7.270.939 individu yang telah melewati perbatasan Ukraina untuk keluar dari negara tersebut (UNHCR, 2022). Hal tersebut menunjukkan bagaimana kondisi konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia ini sangat mengkhawatirkan dan orang-orang berbondong-bondong untuk mencari perlindungan di tempat yang aman.

Kondisi memprihatinkan yang terjadi di tengah konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia ini tentu saja turut menjadi tantangan untuk merealisasikan hak-hak asasi manusia yang seharusnya menjadi milik setiap individu dan membuat dunia internasional sadar bahwa perlindungan terhadap para penduduk di wilayah konflik ini sangat diperlukan. Sejumlah negara seperti India, Mesir, Cina, Prancis,

Jerman, dan beberapa negara lainnya turut melakukan upaya untuk melindungi warga negaranya yang berada di Ukraina dengan memberi imbauan untuk segera meninggalkan negara tersebut dan turut membantu proses evakuasi warga negara mereka yang masih terjebak di sejumlah titik konflik (Shandilya, 2022). Selain menyita perhatian dunia internasional secara umum, Indonesia juga turut mengkhawatirkan kondisi ini karena keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Ukraina juga turut terancam.

Menurut data yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, jumlah WNI yang berada di Ukraina berkisar 165 orang per 10 Maret 2022 (Tribunnews.com, 2022). Menanggapi hal tersebut, tentu saja pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi WNI yang berada di wilayah Ukraina. Hal ini juga sesuai dengan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri serta Konvensi Jenewa Tahun 1949, di mana WNI yang tidak berada di wilayah kedaulatan Indonesia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia dan WNI yang berada di wilayah konflik, seperti yang terjadi di wilayah Ukraina, berhak untuk dilindungi dan dipastikan keamanannya.

Pada situasi ini, upaya perlindungan WNI merupakan hal yang ditugaskan kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam mewujudkan salah satu

kepentingan nasional yang dimiliki Indonesia, yakni melindungi warga negaranya, tidak terkecuali WNI yang berada di luar negeri. Dengan demikian, dalam menghadapi situasi konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berperan dalam memberikan upaya perlindungan terhadap WNI di Ukraina agar keamanannya terjamin.

Dalam situasi konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia, pihak Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia turut melakukan upaya perlindungan WNI yang juga diwakili oleh perwakilan Indonesia yang berada di Ukraina seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kyiv, KBRI Moskow dan perwakilan-perwakilan Indonesia lainnya yang berada di sekitar wilayah konflik. Perlindungan terhadap WNI ini juga melibatkan koordinasi dengan pihak Ukraina, Rusia, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk kemudian melakukan upaya evakuasi bagi para WNI untuk keluar dari wilayah Ukraina dan memulangkannya kembali ke tanah air (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022b).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, penelitian yang dilakukan didasarkan kepada sebuah pertanyaan riset, yakni: **“Bagaimana bentuk perlindungan WNI dalam keadaan konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia pada tahun 2022?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1. Tujuan Umum

Menggambarkan kondisi konflik bersenjata yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sehingga dibutuhkan upaya perlindungan terhadap WNI yang berada di Ukraina pada tahun 2022.

1.3.2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis urgensi perlindungan terhadap WNI yang berada di Ukraina.
- b. Menggambarkan upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI yang berada di Ukraina di saat konflik bersenjata berlangsung.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan wawasan dalam memahami isu konflik bersenjata di Ukraina yang membahayakan keselamatan WNI, serta mengetahui upaya

perlindungan WNI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia di tengah konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pemahaman serta pengetahuan pembaca mengenai peran serta upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan bentuk perlindungan terhadap WNI yang berada di wilayah konflik bersenjata.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pembahasan mengenai perlindungan WNI di luar negeri sudah beberapa kali dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rumbadi. Penelitian ini membahas mengenai peran dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam melindungi WNI serta TKI yang berada di luar negeri menggunakan pendekatan hukum normatif (Rumbadi, 2017). Penelitian lain yang telah dilakukan adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Paramitaningrum, Richa V. Yustikaningrum dan Galuh Dian Prama Dewi. Penelitian yang dilakukan berfokus kepada model diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada para WNI yang merupakan pekerja sektor formal dan informal di luar negeri (Paramitaningrum, 2018). Sebenarnya penelitian terkait dengan perlindungan WNI sudah beberapa kali dilakukan, namun yang membedakan penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu adalah bagaimana penelitian yang dilakukan berfokus kepada upaya perlindungan

WNI di tengah konflik Ukraina dan Rusia, di mana hal ini menjadi suatu isu yang mutakhir dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian ini juga turut membahas mengenai apa yang membedakan perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNI yang berada di Ukraina dan perlindungan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNI yang berada di wilayah konflik lainnya.

Perlindungan warga negara dilakukan berdasarkan kepentingan negara dalam melindungi warga negaranya. Perlindungan terhadap WNI yang berada di luar wilayah kedaulatan Indonesia juga merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh Indonesia karena hal ini selaras dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri. Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsep *duty of care* serta konsep diplomasi perlindungan dalam membahas bagaimana pemerintah Indonesia bertindak dalam melindungi WNI di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina pada tahun 2022. Konsep *duty of care* bisa dikatakan turut tumpang tindih dengan pembahasan mengenai diplomasi perlindungan yang turut menghimpun praktik perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri. Dengan demikian, dalam meneliti bentuk perlindungan warga negara Indonesia yang berada di Ukraina pada saat Rusia serangannya, kedua konsep ini turut digunakan

1.5.1. *Duty of Care*

Duty of care merupakan sebuah konsep yang membahas mengenai tugas yang turut melibatkan pihak yang terikat dalam suatu hubungan intra-personal. Dalam konteks studi hubungan internasional, hubungan intra-personal ini terjalin antara negara dengan warga negaranya. Dalam konsep *duty of care* sendiri, suatu kewajiban yang harus dipenuhi dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat ini ditentukan oleh adanya suatu urgensi. Salah satu urgensi yang dinilai mendorong adanya *duty of care* yang harus dipenuhi oleh suatu negara kepada warga negaranya adalah ketika terjadinya suatu situasi yang dinilai dapat mengancam keamanan warga negaranya (Leira, 2019).

Dalam konsep *duty of care*, disebutkan bagaimana ikatan antara suatu negara dan warga negaranya tidak terbatas hanya berdasarkan wilayah kedaulatannya. Hal ini menunjukkan bagaimana warga negara yang berada di luar negeri pun termasuk ke dalam kewajiban negara untuk dilindungi. Dengan adanya globalisasi, dapat dilihat bagaimana tuntutan bagi negara untuk memiliki kewajiban dalam memberikan perhatian dalam bentuk perlindungan menjadi semakin meningkat, terutama dengan berbagai isu yang terjadi di dunia, seperti adanya migrasi, diaspora dan pariwisata lintas negara.

Pada konsep *duty of care* sendiri, hubungan yang memunculkan dorongan kewajiban ini dikategorikan sebagai '*chain of care*'. Model *chain of care* ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu model *social contract care*, *inter-mediaries care* dan *extensions of care* (Leira, 2019). Model *social contract of care* ini menggambarkan hubungan antara negara dan warga negaranya berdasarkan kontrak sosial. Kemudian model *inter-mediaries care* merupakan hubungan antara negara dengan warga negaranya yang dihubungkan oleh aktor-aktor yang berperan sebagai perantara seperti diplomat, militer, lembaga di luar pemerintah ataupun pihak lainnya yang diberikan kuasa. Lalu untuk model *extensions of care*, merujuk kepada proses pemberian perlindungan yang dilakukan oleh perwakilan kekonsuleran melalui diplomat maupun militer yang dimobilisasi ke wilayah di mana diperlukannya perlindungan tersebut dan cenderung melibatkan kehadiran staf lokal yang direkrut langsung di wilayah terkait.

Penelitian ini menggunakan model *extensions of care* dalam konsep *duty of care* sebagai salah satu kerangka pemikiran untuk menganalisis peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri, terutama pada wilayah yang terjadi konflik bersenjata di mana dalam konteks ini adalah Indonesia dengan warga negaranya yang berada di Ukraina.

1.5.2. Diplomasi Perlindungan

Diplomasi adalah suatu kegiatan politik yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi adalah sesuatu yang memiliki signifikansi yang besar bagi suatu negara dalam berhubungan dengan negara-negara lainnya. Dalam kegiatan suatu negara yang turut melibatkan negara lain, tentunya diplomasi dibutuhkan agar tercapainya kerjasama. Diplomasi juga merupakan salah satu instrumen yang memiliki peran yang tinggi karena setiap negara akan turut mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai kepentingannya masing-masing, sehingga sangat sulit bagi suatu negara untuk mengisolasi diri (Watson, 1983).

Salah satu praktik diplomasi yang dilakukan pada saat terjadinya krisis adalah diplomasi perlindungan. Diplomasi perlindungan merupakan suatu bentuk diplomasi yang dilakukan oleh negara dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Hal ini dilakukan negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya dimanapun mereka berada (Dewi, 2020).

Terdapat dua bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Indonesia dalam melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri, yakni perlindungan kekonsuleran (*consular protection*) dan perlindungan diplomatik (*diplomatic protection*). Seperti yang telah

disebutkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 5 Tahun 2018, perlindungan kekonsuleran meliputi bentuk-bentuk perlindungan dalam lingkup perbantuan fungsi-fungsi konsuler. Sedangkan perlindungan diplomatik diberikan apabila telah dilakukannya perlindungan kekonsuleran secara maksimal dan terdapat pertimbangan khusus, serta cenderung dilakukan dalam bentuk representatif dan negosiasi (Widagdo, 2008). Kedua bentuk perlindungan ini bersifat saling melengkapi dan dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, terutama pada saat keadaan darurat seperti terjadinya konflik yang dapat mengancam keamanan WNI yang berada di luar negeri (Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tentang Perlindungan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri, 2018).

Praktik perlindungan kekonsuleran maupun perlindungan diplomatik ini merupakan salah satu bentuk penegakan perlindungan atas hak asasi manusia, termasuk warga sipil yang sedang tidak berada di negara asal mereka (Vermeer-Künzli, 2007). Perlindungan kekonsuleran maupun perlindungan diplomatik merupakan suatu hasil dari berbagai konvensi serta hukum internasional yang membahas tentang isu-isu kemanusiaan.

Pada Konvensi Wina tahun 1961 disebutkan bagaimana suatu negara memiliki misi diplomatik untuk melindungi kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri (The

Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol on Disputes, 1961). Selain itu, pada Konvensi Wina tahun 1963 juga disebutkan bagaimana misi kekonsuleran suatu negara meliputi perlindungan terhadap kepentingan warga negara maupun suatu badan organisasi yang berada di negara tujuan (The Vienna Convention on Consular Relations, 1963). Dengan demikian perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri merupakan hal yang sudah seharusnya menjadi hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang berada di luar negara asal mereka.

Kerangka kerja dari perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri melalui diplomasi perlindungan ini telah diatur baik dalam Permenlu No. 5 Tahun 2018 maupun melalui berbagai dasar hukum dan pedoman internasional. Pedoman yang dirilis oleh *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA) mengatakan bahwa dalam kondisi krisis, perlindungan terhadap warga negara yang berada di luar negeri dapat dilakukan dengan memenuhi suatu kerangka kerja (The Brookings Institution Project on Internal Displacement, 1999). Adapun kerangka kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Berperan aktif dalam menanggapi situasi krisis yang terjadi
2. Menyediakan informasi yang cepat dan akurat
3. Memfasilitasi evakuasi yang aman

4. Memastikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara yang terkena dampak dari situasi krisis.

Penggunaan konsep diplomasi menjadi sebuah konsep yang selaras dalam penelitian ini karena tentu saja pemerintah Indonesia berbasis pada konsep diplomasi dalam melakukan praktik diplomasi perlindungan dalam melakukan upaya perlindungan terhadap WNI di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina pada tahun 2022. Diplomasi perlindungan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan WNI yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dengan mengaplikasikan kerangka kerja yang sudah disebutkan sebelumnya melalui aktor-aktor yang terlibat, seperti yang telah dibahas dalam salah satu model dari konsep *duty of care*.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata merupakan suatu kondisi konflik yang turut melibatkan kekerasan dan mengancam keselamatan warga sipil. Menurut Hukum Humaniter Internasional, konflik bersenjata kemudian dibagi menjadi dua kategori yaitu konflik bersenjata internasional dan

konflik bersenjata non internasional. Konflik bersenjata internasional terjadi ketika setidaknya terdapat dua negara berdaulat yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata atau mendeklarasi perang. Konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai sebuah konflik bersenjata internasional walaupun salah satu pihaknya tidak mengakui konflik tersebut. Sedangkan konflik bersenjata non internasional terjadi di suatu wilayah berdaulat dan cenderung melibatkan pihak pemerintah negara dan suatu kelompok bersenjata yang melawan pihak pemerintah (International Committee of the Red Cross (ICRC), 2008).

1.6.1.2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM merupakan suatu hak yang dimiliki setiap individu dari semenjak mereka lahir dan hak-hak tersebut tidak boleh diambil secara begitu saja. Terpenuhinya HAM juga turut menjadi norma internasional yang mana hal ini harus diterapkan tidak hanya di satu negara saja, tetapi di seluruh negara di dunia karena hal ini turut diatur dalam suatu perjanjian internasional. HAM sendiri juga tidak terlepas dari konsep *Human Security* yang merupakan suatu konsep mengenai kebebasan seseorang agar hidup tanpa merasakan suatu ancaman. Hal ini selaras dengan apa yang tercakup pada *Universal Declaration of*

Human Rights mengenai hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia (Universal Declaration of Human Rights | United Nations, 1948).

1.6.1.3. Perlindungan Warga Negara

Keamanan seorang warga negara merupakan hak setiap orang dan hal tersebut sudah seharusnya terpenuhi. Melalui *issue brief* yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), keamanan warga negara merupakan suatu proses pembentukan, penguatan dan perlindungan terhadap ketertiban sipil yang demokratis guna menghilangkan segala bentuk ancaman kekerasan di dalam kehidupan masyarakat dan membentuk kehidupan yang aman dan tentram (UNDP, 2013). Salah satu upaya dalam menjaga keamanan seorang warga negara adalah dengan memberikan bentuk perlindungan, terutama ketika warga negara sedang berada di luar negeri. Dalam hal ini, warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari negara asal mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di

Ukraina dengan serangan dari pihak Rusia dan turut mengancam keamanan warga sipil yang berada di wilayah Ukraina, termasuk WNI yang berada di sana.

1.6.2.2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh WNI yang berada di tengah konflik antara Ukraina dan Rusia. Salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan dibahas pada penelitian ini adalah hak perlindungan oleh pemerintah Indonesia terhadap WNI yang berada di Ukraina pada tahun 2022.

1.6.2.3. Perlindungan Warga Negara

Perlindungan warga negara yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah perlindungan WNI yang meliputi upaya-upaya perlindungan WNI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia beserta Perwakilan Indonesia di Ukraina. Bagi Indonesia, melindungi penduduk negaranya adalah tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemerintah negara. Hal ini sesuai dengan yang telah dicantumkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Warga

Negara Indonesia, di mana setiap WNI memiliki hak untuk dilindungi dan upaya perlindungan diberikan oleh pihak pemerintah bagi para warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Bentuk-bentuk upaya yang dibahas pada penelitian ini adalah diplomasi perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, rencana kontigensi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia menghadapi situasi konflik bersenjata di Ukraina dan evakuasi terhadap WNI yang berada di Ukraina.

1.7. Argumen Penelitian

Argumen yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian ini adalah upaya perlindungan WNI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam keadaan konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia dilakukan dalam bentuk evakuasi dan repatriasi serta langkah-langkah dalam proses pemberian perlindungan WNI telah dilakukan sesuai dengan konsep *duty of care* dan *framework* perlindungan warga negara di luar negeri yang ditetapkan oleh OCHA dan Permenlu No. 8 Tahun 2018.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan kemudian menghasilkan suatu penelitian yang mendalam dan mampu mendeskripsikan serta mengembangkan teori yang berkaitan

dengan kasus yang dibahas. Melalui hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu menarik suatu kesimpulan yang mampu membuktikan hipotesis awal yang telah dibuat.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif-analitis. Tipe penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan serta menjawab rumusan masalah terkait mengenai bentuk perlindungan WNI di tengah konflik antara Ukraina dan Rusia.

1.8.2. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian mencakup bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada WNI yang berada di Ukraina ketika konflik bersenjata antara Ukraina dan Rusia berlangsung pada tahun 2022.

1.8.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data yang bersifat kualitatif yang terdiri dari informasi-informasi tertulis terkait penelitian dan jenis data yang bersifat kuantitatif yang terdiri dari data jumlah korban konflik antara Ukraina dan Rusia dan data jumlah WNI yang dievakuasi maupun belum dievakuasi.

1.8.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari hasil wawancara serta data dari instansi terkait dan data sekunder yang berasal dari bahan literatur yang dijadikan sebagai referensi penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dalam bentuk wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan WNI serta menggunakan teknik *desk research* dalam memanfaatkan studi literatur yang ada.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis melalui beberapa tahap teknik analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui penelitian ini dipilah sehingga tersisa data yang relevan dan penting bagi keperluan penelitian. Dengan tersisa data yang lebih spesifik terkait dengan topik penelitian yang dilakukan, data kemudian diproses ke tahap selanjutnya.

b. Penyajian Data

Data yang telah dipilah kemudian dapat disajikan ke dalam laporan hasil penelitian. Data ini disusun agar dapat lebih mudah

dipahami dan diteliti sesuai dengan topik penelitian yang ada. Setelah data yang diperoleh disajikan, penelitian dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang diperoleh direduksi dan disajikan, penelitian dapat masuk ke dalam tahap penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh.